



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/10248/0147/B/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan dari ASMALIYAH, S.PD Nomor : 10248 Tanggal : 14 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
 14. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 421.9/07-BKBSPP Tanggal 30 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK IT TAHFIDZ DAARUL MU'MININ
NUSANTARA

Jenis / Bentuk

Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala/Pengelola : Asmaliyah, S.Pd
Alamat Rumah : Kp. Larangan RT 002/RW 002 Ds.
Harjatani Kec. Kramatwatu Kab.
Serang

Penyelenggara : Yayasan Daarul Mu'minin Nusantara

Alamat Lembaga : Link. Barokah Jl. Mawar RT 002/RW
013 Kel. Jombang Wetan Kec.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Jombang Kota Cilegon

- KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
1. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 2. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 3. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
 4. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 5. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 06 Juni 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

HJ. HAYATI NUFUS, SH, M.Si
NIP.197011022002122003

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
 3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR